



P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT.G/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

SAHODA BINTI BADOLLAH BIN UKI

, Umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.02 / RW 09, Desa

Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----Yang

telah dikuasakan kepada **A.RAHMANSYAH,SE**, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di RT.01 / RW 05, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes,

Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 62/SK.HK.PDT/2013/PN.SBB, tanggal 19

Juni 2013 ; -----

MELAWAN

1. KASIM BIN MAHDI,

Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di RT.02 RW.09 Raberas, Kelurahan Seketeng,

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ; -----



2. **SITI SIYAH BINTI BADOLLAH BIN UKI Alias OPAK**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.25/Pen.Pdt.G/2013/PN.SBB tertanggal 20 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.25 /Pdt.G/2013/PN.SBB, tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----

Setelah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan penggugat ;-----

Setelah meneliti dan mempelajari bukti penggugat dan Tergugat serta mendengar keterangan saksi Pengggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah melihat dan meninjau lokasi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.25/Pen.Pdt.G/2013/PN.SBB, tertanggal 22 Nopember 2013 tentang penggantian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, dibawah Register Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SBB, telah mengemukakan gugatan

terhadap Para Tergugat, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

TENTANG :-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk
uma punga lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak BADOLLAH BIN UKI yang luas
seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara dengan tanah H. AHMAD;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah ARAHMAN BO dan Tanah sengketa atas nama
wajib pajak SAHADA seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh
Tergugat-----
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;-----
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh
Penggugat-----

Dan;-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $+ 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora/peliuk
uma punga lingkungan Raberas Kelurahan seketeng Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak SAHADA yang luasseluruhnya adalah
 28.046 M^2 dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas 10.046 M^2 yang dikuasai
oleh Penggugat;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah IBRAHIM GANI;-----
- Sebelah Barat dengan tanah ARAHMAN BO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki,
yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;-

Sebab - sebab timbulnya gugatan;-----

- 1 Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari BADOLLAH BIN UKI sesuai dengan Kohir Nomor : 18 Cl, yaitu tanah yang diperoleh dari hasil buka lahan baru oleh BADOLLAH BIN UKI atau dengan kata lain bukan warisan dari UKI (Orang tua BADOLLAH BIN UKI);-----
- 2 Bahwa dahulunya BADOLLAH BIN UKI tinggal bersama orang tuanya yang bernama UKI di kampung Seketeng Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, dan menikah dengan BADARIA lalu tinggal dan menetap di Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa;-----
- 3 Bahwa semasa hidupnya, BADOLLAH BIN UKI mempunyai anak bernama SAHODA BINTI BADOLLAH BIN UKI (Penggugat) dan SITI SIYAH BINTI BADOLLAH BIN UKI (Turut Tergugat) serta Almarhumah HAMSIAH BINTI BADOLLAH BIN UKI alias Kuling yang meninggal dunia sekitar tahun 1974;---
- 4 Bahwa BADOLLAH BIN UKI mempunyai Saudara kandung yang bernama MAHDIBIN UKI yang menikah dan berdomisili di Desa Mama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----
- 5 Bahwa pada tahun 1953, MAHDI BIN UKI pindah dari Desa Mama Kecamatan Lape ke Kampung Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa dengan maksud tinggal dan menetap, yang dikarenakan di desa asalnya yaitu desamama kecamatan Lape kesulitan mendapatkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian;-----



- 6 Bahwa pada tahun 1953 tanah yang menjadi obyek sengketa diberikan hak penguasaan menggarap oleh BADOLLAH BIN UKI kepada kakak kandungnyayaitu MAHDI BIN UKI tersebut, yang tiada lain adalah orang tua dari Tergugat, karena MAHDI BIN UKI saat itu belum mendapatkan lahan garapan untukkegiatan pertanian. Penguasaan tanah oleh MAHDI BIN UKI tersebut adalahberstatus pinjam pakai dengan perjanjian bahwa jika kelak anak dari BADOLLAHBIN UKI (Penggugat dan Turut Tergugat) sudah dewasa dan dapat hidup mandiri, maka tanah tersebut akan diberikan kembali kepada anak-anak BADOLLAH BIN UKI;-----
- 7 Bahwa pada tahun 1969, Penggugat pulang ke Sumbawa setelah merantau keJakarta sejak tahun 1958, namun tanah obyek sengketa masih diberikan hakpenguasaan menggarap kepada MAHDI BIN UKI oleh BADOLLAH BIN UKI,mengingat sampai pada saat itu MAHDI BIN UKI belum mendapatkan lahan baru untuk bertani. Tanah obyek sengketa dikuasai oleh MAHDI BIN UKI sampai dengan MAHDI BIN UKI meninggal dunia pada tahun 1972;-----
- 8 Bahwa setelah MAHDI BIN UKI meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebutdikuasai oleh anak kandung dari MAHDI BIN UKI yaitu KASIM BIN MAHDI (Tergugat) bersama-sama dengan saudara kandung Tergugat yang bernama MARSUKI BIN MAHDI atas ijin BADOLLAH BIN UKI;-----
- 9 Bahwa pada tanggal 10 Maret 1980, BADOLLAH BIN UKI meninggal dunia, dan tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI;-----
- 10 Bahwa semasa tanah obyek sengketa dikuasai oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat), tanah obyek



sengketatersebut ingin dijadikan hak milik oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat), dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari kakek mereka yaitu UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan Badollah Bin Uki);-----

11 Bahwa alasan Tergugat dan saudara Tergugat (MARSUKI BIN MAHDI) tentunya sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin nama pemilik terhadap tanah obyek sengketa dalam kohir desa dengan nomor persil 18 cl, terbit atas nama BADOLLAH BIN UKI bukan atas nama UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan BADOLLAH BIN UKI), jika tanah obyek sengketa tersebut benar berasal dari UKI;-----

12. Bahwa pada tahun 1992 MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat) meninggal dunia, dan sejak saat itu Tergugat menguasai sendiri tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan tetap beralasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya yaitu MAHDI BIN UKI yang dikatakan oleh Tergugat adalah sebagai pemilik tanah sawah bagian barat, yaitu ahli waris dari UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan BADOLLAH BIN UKI);-----

13. Bahwa atas penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa tersebut, Tergugat sempat merubah nama wajib pajak terhadap tanah obyek sengketa, dari nama pemilik awal BADOLLAH BIN UKI dengan nomor persil 18 cl kepada nama wajib pajak baru yaitu atas nama KASIM MAHDI (Tergugat) dengan nomor persil 206 cl secara diam-diam dan melawan hukum yang ingin ditujukan sebagai bahan pengurusan Sertifikat hak milik;-----



14. Bahwa setelah tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat, maka pada tanggal 15 Mei tahun 1989, Penggugat melayangkan surat keberatan atas peralihan nama wajib pajak tersebut yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Inspeksi iuran pembangunan daerah (IPEDA) Sumbawa, guna menggagalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;-----
15. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak melalui Inspeksi PBB Denpasar Dinas Luar Tingkat I PBB sumbawa Besar, melalui suratnya tertanggal 16 Mei 1989, mengembalikan/menghidupkan kembali wajib pajak atas nama semula yaitu BADOLLAH BIN UKI, dan membatalkan nama wajib pajak baru yaitu atas nama KASIM MAHDI (Tergugat);-----
16. Bahwa meskipun Tergugat telah berusaha merebut atau menggelapkan tanah obyek sengketa secara melawan hukum, namun menurut surat pernyataan Tergugat sendiri tertanggal 17 Januari 1989, Tergugat telah mencabut dan mengembalikan nama wajib pajak dari nama KASIM MAHDI (Tergugat) kepada nama semula yaitu BADOLLAH BIN UKI. Hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat pun mengakui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik BADOLLAHBIN UKI yaitu orang tua dari penggugat;-----
17. Bahwa meskipun telah terang dan jelas status kepemilikan atas tanah obyeksengketa tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari BADOLLAH BIN UKI dengan berbagai alasan;-----
18. Bahwa meskipun Tergugat tidak mempunyai bukti apapun terhadap tanah obyek sengketa, namun pada tanggal 4 maret tahun 2013 dalam upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan di kantor kelurahan Seketeng, Tergugat kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai hak miliknya dengan beralih

bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Almarhum ayahnya yaitu

MAHDI BIN UKI;-----

19. Bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik secara kekeluargaan maupun tingkat

Desa bahkan Kecamatan, tapi tidak membawa hasil;-----

20. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tanah obyek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat serta untuk terjaminnya Gugatan dan Tuntutan

Penggugat dalam perkara ini maka atas tanah obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (CB);-----

21. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat rnenempuh upaya

Banding dan Kasasi;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- 2.Menyatakan hukum bahwa :-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk

Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, atas

nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;-----
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;-----
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;-----

Dan;-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahada yang luas seluruhnya adalah 28.046 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Timur dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim Gani;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Arahman BO;-----
- Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;-----

Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;-----

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan menguasai tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpasyarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihaklain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;-----
5. Menyatakan syah dan berharga sita jamunan CB atas tanah obyeksengketa;-----
6. Bahwa oleh karena terdapat praduga beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain dan juga gugatan ParaPenggugat tidak sia-sia maka patut dan beralasan hukum diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut ;-----
7. Menghukum turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;-----
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Menempuh upaya Banding maupun Kasasi;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan / atau apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, bernama A Rahman,SE berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 62/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB, tanggal 19 Juni 2013, Tergugat dan Turut Tergugat hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator, Ni Made Kushandari, SH, untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan Nomor 25/Pen.Pdt.G/2013 tertanggal 1 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 23 Juli 2013, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, kedua belah pihak tidak mau menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tetap melanjutkan perkaranya sampai dengan dijatuhkannya putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata No. 25/PDT.G/2013/PN.SBB sebagai berikut :-----

1. Kronologis Silsilah:-----

1. Keturunan Pertama:-----

Marzuki (Uki) beristrikan Ratna;-----

Mendapatkan keturunan 4 orang anak ;-----

A. Khadijah (Anak pertama);-----

B. Mahdi (Anak Kedua);-----

C. Badollah (Anak ketiga);-----

D. Siti Hajar (Anak keempat);-----

2. Keturunan Kedua:-----

A. Khadijah memiliki satu orang anak bernama Said (Cae) dan Said tidak memiliki keturunan (Anak kandung).-----

B. Mahdi memiliki keturunan empat orang anak yang beristrikan Tongal. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Ahmad telah meninggal dunia tidak kawin dan tidak memiliki keturunan;-----

2) Marzuki telah meninggal dunia tidak kawin dan tidak memiliki keturunan;----

3) Siti Madinah (Dino) memiliki keturunan empat orang anak bersuamikan
H.Sanapiah;-----

1. Siti Zenap ;-----

2. M. Zaen;-----

3. Sriani;-----

4. Hamzah;-----

4) Kasim memiliki keturunan empat orang
anak ;-----

1. Sumiati;-----

2. Al mukminah;-----

3. Dian Fitriani -----

4. Ilham Syafatullah-----

C. Badollah (Abdullah) memiliki keturunan tiga orang anak yang beristrikan
Badaria;-----

a. Sahoda;-----

b. Siti Siyah (Opak);-----

c. Kuling;-----

a. Sahoda;-----

- Suami pertama Sahoda bernama Ude (Banteng) mendapatkan keturunan tiga
orang anak. -----

1. Rusdiana;-----

2. Sahra;-----

3. Sahari A -----

- Suami kedua Sahoda yang bernama M. Nur .jeraming yangmendapatkan
keturunan dua orang anak perempuan yang bernama.-----



1. Rahmawati;-----

2. Ramli;-----

b. Siti Siyah (Opak);-----

Siti Siyah Binti Badollah memiliki enam orang anak dari hasil perkawinan dengan suami bernama Huzen.-----

1. Rahma;-----

2. Jamaluddin;-----

3. Saharia;-----

4. M. Nur;-----

5. Saleha;-----

6. Hamzah;-----

c. Kuling;-----

Kuling bersuamikan Zakariah memiliki keturunan satu orang anak bernama Maemuna (Mun);-----

D. Siti Hajar Binti uki memiliki keturunan satu orang anak yang bernamaJunaidi dari hasil perkawinan dengan seorang suami bernama Anggo;-----

II.Kronologi Harta Warisan yang berasal dari Marzuki beristrikan Ratna;-----

1 Bahwa adanya sebidang tanah sawah datar yang sekarang ini di sebut Uma Pungka Peliok Berora yang terletak di watasan atau wilayah Dusun Reberas Desa Seketeng dengan batas-batas dan lunas 70.900 M² terdiri tanah sawahdan tanah datar yang berada pada satu kesatuan yaitu di Uma punga Paliok, Berora dengan batas - batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara dengan Ibrahim Gani dan Arahman BO;-----

b. Sebelah selatan berbatas dengan H. Ahmad Ibrahim dan H.Aminollah Ahmad;-----



c. Sebelah timur berbatasan dengan H. Aminullah Ahmad dan M. Nur Jeraming;-----

-

d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan Arahman Bo (denah sementara terlampir);-----

-

2. Sebidang tanah sawah uma setoe kokar paliok bage manis dengan luas ± 5000 m² dengan batas-batas :-----

a. Sebelah utara berbatasan dengan H Hasbollah;-----

b. Sebelah selatan berbatasan dengan H. M. Ibrahim;-----

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Mahmud dan H. Saparuddin;-----

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali kecil (Kokar);-----

3. Sebuah rumah panggung 4 ruang dengan jamban lengkap dengan isi dan perabot yang terletak di Dusun Raberas, dan pada tahun 1980 semua rumah-rumah yang ada disekitar rumah tersebut digeser ke bagian utara Dusun Raberas, dan dimana bekas rumah-rumah tersebut dijadikan lapangan sampai sekarang;-----

Selanjutnya semua tanah sawah dan datar yang tertuang dalam kronologis ini adalah hasil yang diperoleh oleh Marzuki atau (Uki) dan istrinya Ratna dengan cara membuka baru dan satu unit rumah panggung yang dibangun sendiri, yang dalam bahasa Sumbawa disebut (pungkalakar oleh Marzuki dan istrinya Ratna) dan keseluruhan tanah-tanah tersebut pada klasiran kedua yaitu tahun 1942 terdaftar atas nama Marzuki;-----

III. Kronologis Pembagian Harta Warisan Marzuki / Ratna;-----

1. Bahwa saya Kasim Bin Mahdi dan saudara-saudara saya dari keturunan Mahdi terlahir di tanah tersebut yaitu Uma Pungka Paliok Barora yang kami tidak tahu kapan dibagikan oleh nenek kami Marzuki dibagikan kepada anak-anaknya yaitu:-----

1. Ijah anak pertama mendapatkan sebuah rumah panggung 4 ruang lengkap dengan isi dan perbotnya;-----



- 2 Mahdi Bapak kami Kasim Bin Mahdi mendapatkan sebagian Uma Pungka Paliok Barora sawah datar bagian barat ($\pm 3,5$ Ha);-----
- 3 Badollah bin Uki mendapatkan sebagian Uma Pungka Paliok Barora bagian timur terdiri dari sawah datar (± 4 Ha);-----
- 4 Sebidang tanah yang dinamakan Uma kokar Paliok Bage Manis diberikan kepada anaknya bernama Siti hajar dengan luas 5000 m²;-----
2. Selanjutnya saya lahir ditanah tersebut pada tahun 1953 kondisi tanah yang disebutkan oleh Sahoda sampai hari ini dari Mahdi dan badollah Tanah paliok Barora Uma Pungka dari jaman dahulu kala sampai hari ini tidak pernah berubah yaitu bagian barat digarap oleh Mahdi dan bagian timur digarap oleh Badollah dan sampai sekarang digarap oleh anak dan cucunya masing-masing;-----

Menanggapi Gugatan Penggugat Sahoda Binti Badollah;-----
- 1 Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari Badollah Bin Uki yang diperoleh dengan membuka lahan baru menurut penggugat adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak benar, menurut tergugat karena pada tahun 1953 tergugat dan saudara-saudaranya terlahir dan dibesarkan ditanah tersebut. Dan amanat ayah kami Mahdi seandainya saya meninggal kelak kamu Kasim harus membagikan tanah ini, yang dimaksud uma Pungka Paliok Barora bagian Barat dibagikan kepada saudara-saudaramu secara adil dan menurut syariat Islam 3 petak sawah untuk Ahmad kakakmu, 3 petak sawah untuk kakakmu Marzuki, dan kepada Madina karena dia perempuan mendapatkan 2 petak sawah. Sedangkan kamu Kasim mendapatkan 3 petak sawah juga, dan jangan berani merubah amanat saya ini Kasim, karena semua tanah ini saya peroleh dari Bapak saya bernama Uki dan saya laknat kamu Kasim kalau kamu mengganggu atau ingin mengambil hak bagian adik saya di Uma Pungka Paliok barora bagian Timur dan harta adik saya sebidang sawah di paliok Bage Manis Satoe Kokar juga harta kakak saya Khadijah satu buah rumah besar yang berada di Raberas karena kita semua dari Marzuki telah mendapatkan haknya masing-masing dan karena kamu sendiri yang laki-laki saya menganggap mampu tolong lindungi harta saudara perempuan saya Badollah yang diperoleh dari Bapak kami (Marzuki);-----



2. Menurut penggugat pada gugatannya poin dua bahwa Badollah tinggal bersama orangtuanya bersama Uki semasa kecilnya menurut tergugat itu benar dan sangat tidak benar ketika Badollah menikah dengan Badaria lalu menetap di Raberas karena sepengetahuan saya tergugat (Kasim) tidak pernah tahu dan tidak pernah terlihat seorang Badollah dan seorang Badaria memiliki rumah dan tinggal dikampung Raberas dan sepengetahuan tergugat selama istri pertamanya (Badaria) Badollah tidak pernah muncul dan datang ketanah sengketa (Uma Pungka Paliok Barora) selanjutnya setelah badollah dan Badaria yang selama itu tinggal di Uma Juat jauh dari Dusun Raberas yang Uma Juat tersebut adalah hak milik istrinya bernama Badaria, dan setelah memiliki 3 orang anak yaitu :-----

-Sahoda;-----

-Opak;-----

-Kuling;-----

Lalu Badollah dan Badaria bercerai dan setelah pencarian tersebut Badollah menghilang entah keantah berantah dan sekitar tahun 1970 maka muncullah Badollah kembali menemui kakaknya (Mahdi) ayah tergugat dan Mahdi ayah tergugat sangat senang dan bersyukur atas pulang adiknya bernama Badollah seketika itu pula Mahdi mengatakan kepada Badollah saya sudah capek mengurus hak kamu yang diberikan bapak dan semua pajak-pajaknya yang dulu disebut Rente sudah saya bayarkan semuanya dan Bapak saya tergugat (Kasim) memohon kepada adiknya yaitu bapak penggugat (Sahoda) untuk tidak pergi-pergi lagi, dan untuk membajak sawah-sawahmu nanti biar anak laki-laki saya (tergugat) dan yang lainnya (saudara laki-laki tergugat) membantu kamu membajak dan menanam karena kamu tidak memiliki anak laki-laki dan kamu tidak memiliki alat bajak dan hewan bajak;-----

3. Menanggapi gugatan penggugat point empat bahwa tidak benar Mahdi tinggal di Desa Mama Kecamatan Lape menurut Bapak saya Mahdi bahwa benar telah menikah dengan seorang wanita di Desa Mama kecamatan lape setelah 15 hari pernikahan tersebut Mahdi dan Istrinya (Bapak tergugat) langsung kembali ke Raberas mengingat secara keseluruhan uma Pungka paliok Barora tidak ada yang mengurusinya;-----



4. Menanggapi gugatan penggugat point lima sangat jelas penggugat melakukan kebohongan yang besar karena saya Kasim (Tergugat) lahir ditanah itu pada tahun 1953 dan anak terakhir dari empat bersaudara sementara kami bertempat lahir dan dibesarkan ditanah sengketa (Uma Pungka Paliok Barora);-----
5. Menanggapi gugatan penggugat pada point tujuh dalam keterangannya bahwa penggugat (Sahoda) meninggalkan Sumbawa pada tahun 1958 ke Jakarta adalah suatu hal yang perlu kita (tergugat) pernyataan kebenarannya mengingat usia penggugat (Sahoda) sekarang berusia 68 tahun di saat ia (Penggugat) berangkat ke Jakarta pada tahun 1958 berarti disaat itu usia penggugat 13 tahun apa mungkin seorang wanita usia 13 tahun berangkat ke Jakarta untuk menjadi relawan;-----
6. Menanggapi gugatan penggugat pada poin delapan bahwa benar Mahdi (ayah tergugat) meninggal dunia pada tahun 1972 dan selama itu pula Badollah adik Mahdi ayah penggugat tidak pernah mengusik dan mengatakan hal-hal seperti yang dikukuhkan oleh Sahoda menggarap tanah tersebut (Uma Pungka Paliok Barora bagian Timur) selalu kami buntu (tergugat) dan saudara-saudaranya dan selanjutnya hampir setiap tahun disaat kami membantu Badollah ayah Penggugat selalu mengatakan kepada kami (Kasim) anak Mahdi yang sekarang sebagai tergugat, Badollah mengatakan saya berharap kepada kamu kasim (tergugat) dan saudara-saudaramu yang laki-laki suatu hari kelak apabila saya sudah meninggal jangan pernah mengganggu hak-hak hartawarisan yang telah diberikan nenek kamu (Uki) kepada dua orang bibi kamu yaitu Khadijah dan Hajar termasuk Uma Pungka paliok Barora bagian timur adalah bagiansaya dan selanjutnya Badollah katakan kepada Kasim (tergugat) karena saya tidak memiliki anak laki-laki dan manakala saya meninggal dunia nanti semua anak perempuan saya kamu berhak untuk memberikan wali atas dirinya sebagai pengganti saya;-----
7. Menanggapi gugatan penggugat pada poin sebelas menurut kami menggugat adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena nama yang terdaftar pada pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT) adalah bukan



menunjukkan sebagai penetapan pemilikan hak dan sebagai bukti selama Badollah Bin Uki yang membayar rentenya dan hal itu adalah suatu yang biasa selalu dilakukan. Dan sampai saat ini kami tergugat (Kasim) tidak pernah menggarap atau mengganggu sekaligus untuk menguasai hak-hak masing-masing yang sudah dibagi wariskan oleh nenek kami (Uki);-----

8. Menanggapi gugatan penggugat pada poin tiga belas, empat belas dan lima belas bahwa tergugat (Kasim) pada tahun 1988 dipanggil oleh Kepala Desa Seketeng bernama H. Hasim yang pada intinya Kepala Desa Seketeng H. Hasim merasa kesulitan melakukan penagihan pajak atas nama Badollah Bin Uki maka untuk memudahkan penagihan pajak tersebut mengalih namakan kepada orang yang berada dan menempati tanah tersebut kepada Kasim Bin Mahdi anak kakak kandung Mahdi yaitu Kasim bin Mahdi (tergugat) sampai pada tahun 1993 dan sama sekali tidak berniat untuk melakukan penerbitan sertifikat;-----

9. Dan menanggapi gugatan penggugat pada poin lima belas adalah suatu kebohongan yang luar biasa pada tanggal 16 Mei 1989 tanah tersebut atau dihidupkan kembali kepada wajib pajak semula yaitu Badollah Bin Uki sementara kami (Kasim), masih membayar pajak tanah tersebut sampai tahun 1993
bukti
terlampir;-----

10. Bahwa terjadinya peralihan pada tahun 1988 bukan kehendak atas inisiatif tergugat (Kasim) karena menurut kepala desa di saat itu untuk memudahkan penagihan pajak kepala desa menyuruh kami tergugat (Kasim) untuk mengajukan permohonan peralihan dan itu kami lakukan atas permintaan kepala desa (H. Hasim) pada tahun 1993 suami Sahoda bernama M. Nur Jeraming bersama Sahoda mengajukan keberatan kepada kepala kelurahan Seketeng M. Dahlan dan sebagai sarat untuk mengembalikan nama wajib pajak kepada nama semula Kepala Kelurahan M. Dahlan menyuruh kami (Kasim) tergugat untuk mencabut permohonan pada tahun 1988 sebagai sarat untuk mengembalikan kepada nama semula dan tanpa paksaan saya Kasim (tergugat) melakukan hal itu sampai sekarang;-----

11. Bahwa melihat permohonan penggugat kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya pada poin dua



permohonan penggugat sebagian tanah pertanian seluas 4.250 m² (42,50 Are) terletak di Blok Barora Uma Pungka atasnama pembayar pajak Badollah Bin Uki luas seluruhnya 7.227 m² (72,27 Are) dengan batas-batas Arahman Bo, dan tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas 18000 m² yang dikuasai oleh tergugat dan sebelah barat dengan jalan raya dan sebelah timur dengan tanah sengketa seluas 2.977 m² dikuasai oleh penggugat dan selanjutnya kami tergugat (Kasim) tidak pernah merasa menguasai atau memiliki tanah sawah pertanian seluas ± 4.250 m² atau (42,50 Are) sementara sawah yang kami kerjakan yang berasal dari Bapak kami (Mahdi) diperkirakan luasnya ±20.000 m² (2 Ha) dan tanah datar dengan luas (1 Ha 60 Are) atau ±16.000 m² dengan denah dan batas-batasnya terlampir;-----

KESIMPULAN

- 1 Bahwa semua gugatan penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Juni 2013 sangat mengada-ada dan tidak benar;-----
- 2 Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah menguasai atau berniat sekalipun sebagian tanah Uma Pungka paliok Barora sebelah timur yang sudah menjadi hak milik Badollah yang berasal dari Bapaknya Marzuki;-----
- 3 Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah berniat ingin menguasai atau memiliki sebidang tanah sawah pertanian di Satoe Kokar Paliok Bage Manis milik Siti Hajar saudara kandung Mahdi dan Badollah yang telah diberikan oleh Bapaknya Marzuki;-----
- 4 Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah berniat mengambil atau menguasai sebuah rumah panggung besar terdiri dari empat ruang termasuk isi dan perabotnya yang sudah diberikan kepada Siti Khadijah oleh Bapaknya (Marzuki);-----
- 5 Apa yang tertuang di dalam kesimpulan atau jawaban atas gugatan Sahoda dapat saya pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan saya sanggup menghadirkan saksi-saksi apabila Bapak hakim membutuhkannya;-----



6 Memohon kepada Bapak hakim yang terhormat untuk melakukan pemeriksaan lapangan (tinjau lokasi) atas kebenaran kesimpulan jawaban saya (tergugat);-----

Permohonan

1 Menolak semua gugatan penggugat;-----

2 Memohon kepada Bapak Hakim untuk menetapkan semua harta hak milik Marzuki yaitu :-----

a Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 2 Ha Uma Pungka Paliok Barora bagian barat adalah hak milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh anak Mahdi yaitu Kasim (tergugat) yang berasal dari warisan neneknya Kasim Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;-----

b Sebidang tanah datar 1 Ha 60 Are berada di dalam lingkungan Uma pungka Paliok Barora sebelah barat adalah milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh Kasim anaknya Mahdi (tergugat) yang berasal dari Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;-----

3. a. Sebidang tanah sawah pertanian dengan luas 2 Ha di Urna Pungka paliok Baroratimur adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah yaitu Marzuki;-----

b. Sebidang tanah datar yang berada di Uma Pungka Paliok Barora bagian timur seluas 2 Ha adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah bernama Marzuki;-----

c. Bahwa semua harta warisan yang diterima Badollah yang sekarang dikuasai oleh Sahoda (Penggugat) masih utuh dan belun dibagikan kepada saudara-saudaranya;-----

-Opak;-----

-Kuling;-----

4. Sebidang tanah sawah pertanian terletak di satoe kokar paliok bage manis dengan luas ± 5.000 m² (setengah hektar) adalah hak milik Siti Hajar yang



sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Junaidi dan sawah tersebut berasal dari pemberian Bapakny Siti Hajar bernama Marzuki;-----

- 5 Sebuah rumah panggung besar empat ruang lengkap isi dan perabotnya adalah hak milik Siti Khadijah yang berasal dari Bapakny bernama Marzuki;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 September 2013 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa :-----

- 1 Photo copy denah tanah obyek sengketa, yang diberi tanda P - 1 ;-----
- 2 Photo copy silsilah keluarga BADOLLAH UKI dan BADARIA, yang diberi tanda P - 2 ;-----
- 3 Photo copy Surat Pernyataan atas nama KASIM MAHDI tertanggal 17 Januari 1989, yang diberi tanda P - 3 ;-----
- 4 Photo copy Surat Keberatan atas penggantian nama atas sebidang tanah sawah tertanggal 16 Mei 1989, yang diberi tanda P - 4 ;-----
- 5 Photo copy pembayaran STTS tertanggal 30 September 2013, yang diberi tanda P - 5 ;-----
- 6 Photo copy pembayaran STTS tertanggal 30 September 2012, yang diberi tanda P - 6 ;-----
- 7 Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama BADOLLAH BIN UKI tanggal 01 Maret 1996, yang diberi tanda P - 7 ;-----
- 8 Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama BADOLLAH BIN UKI tanggal 01 April 1995, yang diberi tanda P - 8 ;-----
- 9 Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama BADOLLAH BIN UKI tanggal 01 April 1993, yang diberi tanda P - 9 ;-----



10 Photo copy Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan tanggal 2 Juni 1982, yang diberi tanda P – 10 ;-----
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi M.Ali Gena, Siti Siyah, M.Zain, Mahdar telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi M Ali Gena :

- Bahwa saksi mengetahui masalah sawah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak;-----
-
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tahu luas Tanah sengketa yang luasnya ± 7 Ha (7 Hektar) dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara : H. AHMAD , Sebelah Timur : H. AMINOLLAH , Sebelah Selatan: IBRAHIM GANI , Sebelah Barat : Jalan raya Sebewe ;-----
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikuasai oleh SAHODA (Penggugat) disebelah Timur sedangkan KASIM (Tergugat) di sebelah Utara dan Selatan ;-----
- Bahwa SAHODA mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama BADOLLAH UKI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dan sering bertemu dengan BADOLLAH UKI sebelum tahun 1981, tahun 1981 saksi pindah ke Hijrah Kecamatan Lape;-----
- Bahwa yang pertama menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh KASIM dan SAHODA adalah BADOLLAH UKI;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa selain BADOLLAH UKI;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri yang membuka lahan tersebut adalah BADOLLAH UKI;
- Bahwa saksi melihat BADOLLAH UKI membuka, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1980 ;

- Bahwa BADOLLAH UKI pernah kawin dengan BADARIA dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu : HAMSIAH, SAHODA dan SITI SIYAH ;

- Bahwa HAMSIAH sudah meninggal ;

- Bahwa BADOLLAH UKI ada memiliki tanah lain selain tanah obyek sengketa yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Penyaring dan telah diberikan kepada SITI SIYAH yang merupakan bagianya sebagai waris BADOLLAH UKI dan didalam tanah obyek sengketa tidak ada bagian SITI SIYAH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAHDI saudara kandung dengan BADOLLAH UKI ;

- Bahwa KASIM mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama MAHDI ;

- Bahwa dahulu saudara MAHDI tinggal di Desa Mamak dan kemudian datang ke Desa Raberas, karena MAHDI tidak ada kerja dan tidak ada lahan kemudian BADOLLAH UKI meminjamkan tanah obyek sengketa kepada MAHDI untuk dikerjakan ;-----

--

- Bahwa Tanah obyek sengketa bukan tanah warisan dari BADOLLAH UKI dan MAHDI tetapi tanah tersebut adalah dibuka sendiri oleh BADOLLAH UKI sekitar tahun

1940 ;-----

- Bahwa Tanah obyek sengketa belum ada sertifikat, hanya ada surat SPPT ;-----

- Bahwa Pajak (SPPT) tanah obyek sengketa semuanya dibayar oleh SAHODA dan di SPPT atas nama BADOLLAH UKI ;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa dipinjamkan kepada MAHDI tahun 1953 dan saksi pernah mendengar BADOLLAH UKI cerita kepada orang tua saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan :-----

- Bahwa MAHDI tidak pernah memberikan hasil kepada BADOLLAH UKI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah obyek sengketa dipinjamkan kepada MAHDI untuk menggarap tanah sengketa karena BADOLLAH UKI menggarap sawah istrinya, karena istrinya BADARIA banyak mendapat warisan tanah sawah dari orang tuanya :-----

Atas, keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 Saksi Siti Siyah:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tahu Tanah yang luasnya ± 7 Ha (7 Hektar) dengan batas – batas saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu Tanah obyek sengketa dikuasai oleh SAHODA (Penggugat) disebelah Timur sedangkan KASIM (Tergugat) di sebelah Utara dan Selatan ;-----
- Bahwa Tanah obyek sengketa dahulu dikuasai dan digarap oleh BADOLLAH UKI bersama istrinya BADARIA dan saksi sering disuruh menanam padi dan waktu itu saksi sudah gadis ; -----
- Bahwa Saksi diupah menanam padi sekitar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) perhari sedangkan potong padi saksi diupah satu ikat padi perhari ;-----
- Bahwa dahulu didalam tanah obyek sengketa, tidak ada rumah permanen tetapi hanya ada rumah sawah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat MAHDI ditanah obyek sengketa dan Saksi tidak kenal dengan MAHDI ;-----
- Bahwa saksi terakhir membantu BADOLLAH UKI menanam dan memotong padi setelah saksi kawin dan setelah itu saksi pindah ke PPN Bukit Permai ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan MAHDI menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BADOLLAH UKI meninggal dunia;-----
- Bahwa BADOLLAH UKI tidak pernah pergi merantau keluar daerah tetap tinggal di Desa Raberas;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa bermasalah setelah tahun ini ;-----
- Bahwa setelah BADOLLAH UKI meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh SAHODA dan anak - anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat SPPT pembayaran pajak yang dibayar oleh SAHODA ;-----
- Bahwa sebelum datang ke Desa Raberas, awalnya MAHDI tinggal dan menetap di Desa Mamak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan MAHDI datang ke Desa Raberas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa bagian siapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MAHDI mengerjakan dan menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BADOLLAH UKI ada tanah lain selain tanah sengketa ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh tanam padi atau panen oleh MAHDI;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang bayar SPPT saudari SAHODA karena saksi diceritakan oleh saudari SAHODA ;-----
- Atas, keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan TurutTergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3 Saksi M

Zain:-----

- Bahwa saksi tahu masalah tanah sawah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak;-----
-
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Kasim (Tergugat) yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi sering pergi ke tanah obyek sengketa , dulu saksi sering mencari kayu bakar di tanah sengketa Sekitar tahun 1960 ;-----
- Bahwa Tanah sengketa tahun 1960 sudah dibuat menjadi sawah sekitar 50 % dan sebagian masih ladang;-----
- Bahwa dulu tanah sengketa dikuasai oleh BADOLLAH UKI ;-----
- Bahwa saksi melihat BADOLLAH UKI menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1960 an; -----
- Bahwa BADOLLAH UKI pernah kawin dengan BADARIA dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu : HAMSIAH, SAHODA dan SITI SIYAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan dan menggarap tanah tersebut selain BADOLLAH UKI;-----
- Bahwa saksi pernah melihat BADOLLAH UKI atau ADO membuka lahan tersebut waktu itu dia sedang menebang pohon – pohon yang ada didalam lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan KASIM mulai tinggal ditanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana KASIM mendapatkan tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa dahulu ditanah sengketa tidak ada bangunan rumah, hanya ada rumah sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MAHDI mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak ingat dahulu ada pagar atau tidak untuk membatasi sawah;-----
Atas, keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi Mahdar :-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tahu masalah luas dan batas – batas tanah sengketa tetapi yang saksi tahu bahwa BADOLLAH UKI ada memiliki tanah lain di Desa Penyaring;-----
- Bahwa yang menguasai tanah BADOLLAH UKI di Desa Penyaring adalah anaknya yang bernama SITI SIYAH ;-----
- Bahwa tanah di Penyaring sudah dijual oleh SITI SIYAH kepada IBRAHIM ALS AHOM dan dijual lagi kepada saksi dan sekarang saksi yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut dan Luas tanah sawah di Penyaring tersebut sekitar ± 1 Ha (1 Hektar) ;-----
- Bahwa BADOLLAH UKI meninggal dunia tahun 1980 ;-----
- Bahwa BADOLLAH UKI mempunyai 3 (tiga) orang anak dan semuanya perempuan yaitu : HAMSIAH, SITI SIYAH dan SAHODA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah di Penyaring pada waktu BADOLLAH UKI sudah meninggal;-----

-

- Bahwa tanah di Penyaring tersebut ada SPPT, atas nama BADOLLAH UKI ALS ADO;-----
Atas, keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa :-----

1. Photo copy Surat keterangan silsilah keluarga MARZUKI dan RATNA, yang diberi tanda T, TT - 1 ;-----
2. Photo copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 tanggal 1 April 1993, yang diberi tanda T, TT - 2 ;-----
3. Photo copy Surat Berita Acara penyelesaian akhir masalah sengketa tanah tanggal 11 Maret 2013, yang diberi tanda T, TT - 3 ;-----
4. Photo copy denah tanah, yang diberi tanda T, TT - 4 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Muhammad Saleh, saksi Junaidi Angguk, saksi Musbiawan yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi Muhammad Saleh:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya tanah sengketa \pm 4 Ha (hektar) dan batas – batasnya :
Utara : AHMAD, Timur : MARBAT SADIK, AHMAD, Selatan : AHMAD,
Barat : Jalan Raya;-----
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari MARZUKI dengan MAHDI ;

- Bahwa saksi melihat yang pertama kali membuka lahan tersebut adalah MARZUKI dengan MAHDI tahun 1942 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BADOLLAH UKI mengerjakan lahan ;-----
- Bahwa umur saksi sudah dewasa tetapi belum kawin sewaktu melihat MARZUKI dan MAHDI membuka lahan;-----
- Bahwa saksi sering melihat MARZUKI dengan MAHDI mengerjakan tanah tersebut bersama – sama, karena saksi sering lewat tanah sengketa menuju sawah saksi;-----
- Bahwa BADOLLAH adalah anak kandung dari MARZUKI;-----
- Bahwa MARZUKI ada memberikan bagian kepada BADOLLAH UKI ,
BADOLLAH mendapat bagian di sebelah timur sedangkan MAHDI dibagian sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat;-----

--

- Bahwa saksi tidak tahu Sampai kapan MARZUKI mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa yang meninggal duluan adalah MARZUKI dan saksi melihat yang mengerjakan tanah sengketa setelah MARZUKI meninggal hanya MAHDI;-----
- Bahwa dahulu ada terdapat rumah ditanah sengketa yang letaknya di tengah – tengah, sedangkan sekarang rumah berada di depan jalan;-----
- Bahwa MAHDI dan anak - anaknya yang tinggal rumah dilokasi tanah sengketa tersebut;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa;-----
- Bahwa BADOLLAH ada mendapatkan tanah warisan dari orang tua yang bernama MARZUKI di wilayah Uma Juwat kira – kira satu kilometer dari tanah sengketa;---
- Bahwa sebelah Barat yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah KASIM sedangkan sebelah timur SAHODA;-----
- Bahwa saksi dengar dari KASIM, Kasim yang membayar pajak tetapi saksi tidak pernah melihat Kasim membayar;-----
- Bahwa SAHODA mendapatkan tanah sengketa tersebut dikasih oleh KASIM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas, keterangan saksi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 Saksi **Junaidi**

Angguk ;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-----
- Bahwa saksi tahu luas luasnya ± 4 Ha (hektar) dan batas – batasnya : Utara : AHMAD TAD , Timur : AHMAD TADA, BAKAR, Selatan : ANGGUK GANI, HARUN PEKAT, Barat : Jalan Raya;-----
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari MARZUKI ;-----
- Bahwa MARZUKI memiliki anak yaitu HADIJAH, BADOLLAH, SITI HAJAR, dan MAHDI;-----
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang tinggal dan mengerjakan tanah sengketa dahulu adalah MAHDI dan anak - anaknya;-----
- Bahwa dahulu ada rumah MAHDI di sebelah timur ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang kerjakan tanah sengketa selain MAHDI;-----
- Bahwa KASIM mendapat tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama MAHDI sedangkan SAHODA mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama BADOLLAH ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi bahwa yang membagi tanah tersebut adalah MARZUKI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah BADOLLAH pernah mengerjakan tanah sengketa karena BADOLLAH memiliki 2 (dua) orang istri yaitu BADARIA di Raberas dan orang Pamulung, sejak kawin dengan orang Pamulung BADOLLAH lama tinggal di Desa Pamulung;-----
- Bahwa pada Tahun 1970 , BADOLLAH kembali ke Desa Raberas;-----
- Bahwa BADOLLAH pernah menggarap tanah sengketa setelah tahun 1970, setelah digarap oleh MAHDI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT tanah sengketa tetapi pernah mendengar;--
- Bahwa saksi dengar di SPPT tanah sengketa atas nama BADOLLAH;-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah KASIM;-----
- Bahwa SAHODA mendapatkan tanah sengketa tersebut dikasih oleh KASIM;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan SPPT tanah atas nama BADOLLAH UKI;---

Atas keterangan saksi, Tergugat dan Turut tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3 Saksi

Musbiawan:-----

- Bahwa saksi tahu masalah tanah sawah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah tersebut Utara : PAPEN TADA, Timur : MAKASAU, Selatan : PAPEN PEKAT, Barat : JALAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECIL

(SETAPAK);-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama kali membuka lahan tersebut karena sebelumnya saksi tinggal di Jawa, karena tugas orang tua kemudian menuju Sumbawa dan tinggal di Desa Raberas;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Raberas Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1964;-----

- Bahwa yang tinggal dan mengerjakan tanah sengketa dahulu adalah MAHDI dan anak - anaknya;-----
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan BADOLLAH, saksi kenal setelah saksi SMA sekitar tahun 1970;-----
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa tahun 1967 sampai dengan tahun 1969 adalah SITI SIYAH (Turut Tergugat);-----
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang adalah KASIM ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapankah BADOLLAH meninggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah MARZUKI (papen UKI), saksi dikasih tahu oleh papen TALA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan MAHDI meninggal;-----

Atas keterangan saksi, Tergugat dan Turut tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan bahwa kedua belah pihak sepakat tentang lokasi obyek sengketa yaitu Tanah Sengketa di Peliuk Uma punga Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Lokasi I luas 4 Ha (4 Hektar) dan diperoleh batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Utara : H. AHMAD, KASIM (TERGUGAT) ;-----
Timur : AMINOLLAH AHMAD ;-----
Selatan : KASIM ;-----
Barat : Jalan Raya ;-----

Menimbang, bahwa Tanah Sengketa Lokasi 2 Luas 1 Ha (1 Hektar) diperoleh batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Sengketa 1 ;-----
Timur : M. NUR JERAMING ;-----
Selatan : SURBINI IBRAHIM, IBRAHIM GANI, M. ZAIN MUHAMMAD ;
Barat : PEKAT, A. RAHMAN BO ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapny hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 7 Nopember 2013 demikian pula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 12 Nopember 2013 , yang keduanya diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dicantumkan pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

ini

;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk uma punga lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak BADOLLAH BIN UKI yang luas seluruhnya adalah $\pm 7.227 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah H. AHMAD, Sebelah Selatan dengan tanah ARAHMAN BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak SAHODA seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat, Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas, Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Pengugat, dan Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora/ peliuk uma punga lingkungan Raberas Kelurahan seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak SAHODA yang luas seluruhnya adalah $\pm 28.046 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut : Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat, Sebelah Selatan dengan tanah IBRAHIM GANI, Sebelah Barat dengan tanah ARAHMAN BO, Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat, asal mula tanah sengketa berasal diperoleh dari hasil buka lahan baru oleh BADOLLAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UKI dari BADOLLAH BIN UKI sesuai dengan Kohir Nomor : 18 Cl ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/kuasanya telah dibantah oleh Tergugat, telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata No. 25/ PDT.G/2013/PN.SBB sebagai berikut : -----

⇒ 1. Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 2 Ha Uma Pungka Paliok Barora bagian barat adalah hak milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh anak Mahdi yaitu Kasim (tergugat) yang berasal dari warisan neneknya Kasim / Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;-----

⇒ 2. Sebidang tanah datar 1 Ha 60 Are berada di dalam lingkungan Uma Pungka Paliok Barora sebelah barat adalah milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh Kasim anaknya Mahdi (tergugat) yang berasal dari Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;-----

⇒ 3. a. Sebidang tanah sawah pertanian dengan luas 2 Ha di Uma Pungka Paliok Barora timur adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah yaitu Marzuki;-----

b. Sebidang tanah datar yang berada di Uma Pungka Paliok Barora bagian timur seluas 2 Ha adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah bernama Marzuki;-----

c. Bahwa semua harta warisan yang diterima Badollah yang sekarang dikuasai oleh Sahoda (Penggugat) masih utuh dan belum dibagikan kepada saudara-saudaranya yaitu Opak dan Kuling;-----



⇒ 4. Sebidang tanah sawah pertanian terletak di satoe kokar paliok bage manis dengan luas ± 5.000 m² (setengah hektar) adalah hak milik Siti Hajar yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Junaidi dan sawah tersebut berasal dari pemberian Bapakny Siti Hajar bernama Marzuki;

⇒ 5. Sebuah rumah panggung besar empat ruang lengkap isi dan perabotnya adalah hak milik Siti Khadijah yang berasal dari Bapaknya bernama Marzuki;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat/kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg/163HIR, yang menentukan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Majelis memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh Fakta-fakta bahwa kedua belah pihak sepakat tentang Tanah Sengketa Lokasi I luas 4 Ha (4 Hektar) dan diperoleh batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Utara : H. AHMAD, KASIM (TERGUGAT) ;-----
Timur : AMINOLLAH AHMAD ;-----
Selatan : KASIM ;-----
Barat : Jalan Raya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tanah Sengketa Lokasi 2 Luas 1 Ha (1 Hektar) diperoleh batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Sengketa 1 ;-----
Timur : M. NUR JERAMING ;-----
Selatan : SURBINI IBRAHIM, IBRAHIM GANI, M. ZAIN MUHAMMAD ;
Barat : PEKAT, A. RAHMAN BO ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah :-----

⇒ Apakah asal mula Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora/Peliuk Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, dan Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa berasal dari Badollah Bin Uki yang diperoleh dari hasil buka lahan baru oleh Badollah Uki , bukan warisan dari Uki (Orang tua Badollah Uki)?;-----

Menimbang, bahwa dalam posita poin keenam gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1953 tanah yang menjadi obyek sengketa diberikan hak penguasaan menggarap oleh BADOLLAH BIN UKI kepada kakak kandungnya yaitu MAHDI BIN UKI tersebut, yang tiada lain adalah orang tua dari Tergugat, karena MAHDI BIN UKI saat itu belum mendapatkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian. Penguasaan tanah oleh MAHDI BIN UKI tersebut adalah berstatus pinjam pakai dengan perjanjian bahwa jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak anak dari BADOLLAHBIN UKI (Penggugat dan Turut Tergugat) sudah dewasa dan dapat hidup mandiri, maka tanah tersebut akan diberikan kembali kepada anak-anakBADOLLAH BIN UKI;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti surat tertanda P-1 berupa Photo copy denah tanah obyek sengketa, yang sesuai dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa atas bukti surat tersebut bukanlah surat bukti kepemilikan atas tanah, dan oleh karena materi dari bukti surat tersebut terkait dengan perkara Aquo, maka atas bukti surat tersebut akan Majelis penggunaan sebagai persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-2 yaitu Foto copy Surat yaitu silsilah keluarga Badollah Uki dan Badaria yang sesuai dengan aslinya, maka atas bukti surat ini Majelis mempertimbangkan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat (Sahoda) dan Turut Tergugat (Badaria) adalah anak dari Badollah Uki, sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung oleh karenanya Penggugat dan Turut Tergugat adalah memang benar merupakan ahli waris dari Badollah Uki ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Kasim Mahdi tertanggal 17 januari 1989, dan bukti P-4 berupa Surat Keberatan atas Penggantian nama atas sebidang tanah sawah tertanggal 16 Mei 1989, Majelis berpendapat bahwa kedua bukti surat ini telah membenarkan adanya sengketa atas obyek sengketa yang tidak ada titik temunya, karena keberatan atas segala sesuatu menurut hukum yang berlaku hanyalah dibenarkan apabila diajukan dengan gugatan, sehingga oleh karena untuk menentukan siapa pemilik dari obyek sengketa tersebut para pihak harus menunjukkan bukti-bukti lain mengenai kepemilikannya dengan demikian atas bukti surat ini Majelis akan penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang lain ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat tanda terima setoran tertanggal 30 September 2013, atas nama wajib pajak Badollah Uki (P-5) dan fotocopy Surat tanda terima setoran (STTS) tertanggal 30 September 2012 (bukti surat bertanda P-6), dan bukti surat tertanda P-7 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Badollah Bin Uki tanggal 01 Maret 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-8 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Badollah Bin Uki tanggal 01 April 1995, bukti P- 9 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Badollah Bin Uki tanggal 01 April 1993, Majelis berpendapat bahwa bukti surat SPPT PBB maupun Daftar Nama Pembayar Pajak yang tersebut bukanlah bukti sah kepemilikan tanah, melainkan hanyalah bukti bahwa siapa yang dikenai kewajiban membayar pajak atas tanah, dan menunjukkan bahwa Badollah Uki pernah menggarap tanah sengketa, bukti surat semacam ini hanyalah bukti permulaan, dan oleh karena materiil dari bukti surat ini berkaitan dengan perkara aquo, maka akan Majelis pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972);-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tertanda P-10 berupa Foto copy Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan tanggal 2 Juni 1982, yang sesuai dengan aslinya, maka atas bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan bukti surat yang diajukan tersebut bukanlah menunjukkan kepemilikan, dengan demikian atas bukti surat ini Majelis akan pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan alat bukti yang
lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/
Kuasanya berupa bukti P-1,P-2, P-3,P-4,P-5, P-6, P-7, P-8,P-9,P-10 yang kesemuanya
bukanlah bukti surat kepemilikan atas tanah dan hanya merupakan bukti yang
dipergunakan sebagai bahan permulaan persangkaan, dan dibutuhkan kesesuaiannya bukti
surat tersebut dan alat-alat bukti yang sah
lainya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan
juga telah mengajukan telah mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi seperti
tersebut di atas,berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi
M.Ali Gena, Siti Siyah, M Zain, Mahdar, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di persidangan yang mana keterangan para saksi tersebut kesemuanya akan Majelis
pergunakan untuk mempertimbangkan tentang pembuktian dalil gugatan Penggugat,
sepanjang pengetahuan saksi tersebut bukan diperoleh dari orang lain (testimonium de
auditu) dan saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi M Ali Gena, Siti Siyah, M .Zain,
Mahdar, yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa di Peliuk Uma
Pungka Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa adalah pertama dikuasai BADOLLAH UKI bersama istrinya Badaria,
berdasarkan keterangan saksi M. Ali Gena sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1980
saksi M. Ali Gena melihat sendiri BADOLLAH UKI yang membuka, menggarap dan
mengerjakan tanah obyek sengketa di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan
Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang luasnya ± 7 Ha (7 Hektar),
bukan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama MARZUKI alias UKI, tetapi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka sendiri oleh BADOLLAH UKI sekitar tahun 1940 dan tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain BADOLLAH UKI, dan berdasarkan keterangan Saksi M. Zain bahwa sekitar 1960 saksi M. Zain sering pergi ke tanah sengketa untuk mencari kayu bakar dan saksi M. Zain pernah melihat BADOLLAH UKI alias ADO membuka lahan tersebut yang mana waktu itu tahun 1960an BADOLLAH UKI sedang menebang pohon-pohon yang ada didalam lokasi tanah sengketa dan sudah digarap menjadi sawah sekitar 50% dari tanah sengketa sedangkan sebagiannya masih berupa ladang, dan tidak ada bangunan rumah diatasnya, dan saksi M. Zain, serta saksi Siti Siyah tidak pernah melihat MAHDI ataupun orang lain selain BADOLLAH UKI yang mengerjakan/menggarap tanah obyek sengketa, sampai BADOLLAH UKI meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian tanah obyek sengketa disebelah timur dikuasai oleh anak BADOLLAH UKI yang bernama SAHODAH dan KASIM (Tergugat) sebelah Utara dan Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M. Ali Gena pernah mendengar BADOLLAH UKI cerita kepada orang tua saksi (tesetimonium de Auditu) bahwa dahulu saudara MAHDI tinggal di Desa Mamak dan kemudian datang ke Desa Raberas, karena MAHDI tidak ada kerja, tidak ada lahan dan karena BADOLLAH UKI menggarap sawah istrinya, karena istrinya BADARIA banyak mendapat warisan tanah sawah dari orang tuanya, sehingga pada tahun 1953 tanah obyek sengketa dipinjamkan BADOLLAH UKI kepada MAHDI untuk dikerjakan namun MAHDI tidak pernah memberikan hasil kepada BADOLLAH UKI sampai Badollah Uki meninggal dunia hingga sekarang belum dikembalikan; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil bantahan dari Para Tergugat sehubungan alas hak kepemilikan mereka atas objek sengketa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, dengan menyatakan bahwa Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 2 Ha Uma Pungka Paliok Barora bagian barat adalah hak milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh anak Mahdi yaitu Kasim (tergugat) yang berasal dari warisan neneknya Kasim / Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki, Sebidang tanah datar 1 Ha 60 Are berada di dalam lingkungan Uma Pungka Paliok Barora sebelah barat adalah milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh Kasimanaknya Mahdi (tergugat) yang berasal dari Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki, sebidang tanah sawah pertanian dengan luas 2 Ha di Uma Pungka paliok Barora timur adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah yaitu Marzuki, Sebidang tanah datar yang berada di Uma Pungka Paliok Barora bagian timur seluas 2 Ha adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah bernama Marzuki, dan bahwa semua harta warisan yang diterima Badollah yang sekarang dikuasai oleh Sahoda (Penggugat) masih utuh dan belum dibagikan kepada saudara-saudaranya Opak, Kuling, Sebidang tanah sawah pertanian terletak di satoe kokar paliok bage manis dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (setengah hektar) adalah hak milik Siti Hajar yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Junaidi dan sawah tersebut berasal dari pemberian Bapaknya Siti Hajar bernama Marzuki, Sebuah rumah panggung besar empat ruang lengkap isi dan perabotnya adalah hak milik Siti Khadijah yang berasal dari Bapaknya bernama Marzuki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil jawabannya dan untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T, TT- 1 yaitu Foto copy Surat keterangan silsilah keluarga Marzuki dan Ratna yang sesuai dengan aslinya, maka atas bukti surat ini Majelis mempertimbangkan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat (Kasim) anak dari Mahdi dengan Hadiatola, dan Mahdi cucu dari Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ratna, sehingga bukti ini merupakan bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai keturunan dari orang yang bernama MARZUKI, namun untuk membuktikan apakah bukti ini terkait dengan kepemilikan terhadap obyek sengketa akan majelis pertimbangan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan juga bukti surat T, TT-2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 tanggal 1 April 1993 atas nama Kasim Bin Mahdi, namun Majelis berpendapat Surat tanda terima setoran (STTS) PBB tersebut bukan merupakan bukti pemilikan hak, dan nilainya hanya berupa bukti permulaan saja bukanlah surat bukti mengenai kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 KUHPdata maupun Pasal 1874 KUHPdata atau Pasal 285 Rbg, yurisprudensi MA No. 34K/SIP/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyatakan : Surat Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajak bumi tersebut dan oleh karena materiil dari bukti surat ini berkaitan dengan perkara aquo, maka akan Majelis pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972);-----

Menimbang, bahwa bukti T,TT - 3 berupa Surat Berita Acara Penyelesaian akhir masalah sengketa tanah, tanggal 11 Maret 2013, Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini adalah membenarkan adanya sengketa atas obyek sengketa yang tidak ada titik temunya, karena keberatan atas segala sesuatu menurut hukum yang berlaku hanyalah dibenarkan apabila diajukan dengan gugatan, sehingga oleh karena untuk menentukan siapa pemilik dari obyek sengketa tersebut para pihak harus menunjukkan bukti-bukti lain mengenai kepemilikannya dengan demikian atas bukti surat ini Majelis akan pergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang lain ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti surat tertanda T,TT-4 berupa Photo copy denah tanah obyek sengketa, yang sesuai dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa atas bukti surat tersebut bukanlah surat bukti kepemilikan atas tanah, dan oleh karena materi dari bukti surat tersebut terkait dengan perkara Aquo, maka atas bukti surat tersebut akan Majelis penggunaan sebagai persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut tergugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut : bahwa dari saksi Muhammad Saleh dan Junaidi Angguk diperoleh keterangan bahwa Kasim mendapatkan tanah sengketa yang terletak di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dari orang tuanya yang bernama Mahdi dan Sahoda mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Badollah, dan berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Saleh pernah melihat yang pertama kali membuka lahan tersebut adalah Marzuki dengan Mahdi tahun 1942, dan saksi Muhammad Saleh sering lewat ditanah sengketa ketika hendak pergi ke sawah milik saksi dan ketika itu saksi sering melihat Marzuki dengan Mahdi mengerjakan tanah bersama-sama, namun saksi Muhammad Saleh tidak tahu sampai kapan Marzuki mengerjakan tanah sengketa dan setelah Marzuki meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Mahdi. Sedangkan saksi Junaidi Angguk menerangkan bahwa Mahdi yang tinggal dan mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang lain yang mengerjakan/menggarap tanah sengketa tersebut selain Mahdi dan Kasim (tergugat). Bahwa Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Kasim sedangkan Sahoda (Penggugat) mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Badollah. Dan saksi Junaidi Angguk pernah mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa yang membagi tanah adalah Marzuki, dan Saksi Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angguk juga menerangkandahulu Badollah pernah menggarap tanah sengketa setelah tahun 1970 setelah digarap Mahdi, dan saksi Junaidi Angguk juga pernah mendengar kalau SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Badollah, namun yang membayar pajaknya adalah Kasim (Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hanya menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari kakek Tergugat/Penggugat yang bernama MARZUKI namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui kapan dan dari mana MARZUKI memperoleh tanah tersebut, dan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari kakek Tergugat/Penggugat yang bernama MARZUKI sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap bukti Surat Photo copy Surat keterangan silsilah keluarga MARZUKI dan RATNA, yang diberi tanda T, TT-1, Photo copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 tanggal 1 April 1993, yang diberi tanda T, TT-2 Photo copy Surat Berita Acara penyelesaian akhir masalah sengketa tanah tanggal 11 Maret 2013, yang diberi tanda T, TT-3, Photo copy denah tanah yang diberi tanda T, TT-4 hanyalah merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1871 dan 1890 KUHPerdata dan secara materiil bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti surat tersebut hanya memenuhi syarat Formilnya maka dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan terhadap tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan atas alas hak atau ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tua Penggugat yang bernama BADOLLAH UKI dengan cara membuka lahan tersebut pada sekitar tahun 1940-an, bukan berasal dari kakek Penggugat yang bernama MARZUKI. Dan pada tahun 1953 tanah tersebut di pinjamkan sementara kepada kakak dari BADOLLAH UKI yang bernama MAHDI (orangtua Tergugat) untuk digarap atau dikerjakan. Bahwa terhadap dalil Gugatan tersebut Majelis berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1, P-3 dan P-4 yang mana bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa namun bukti surat-surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi M. Ali Gena yang menerangkan bahwa saksi M. Ali Gena melihat sendiri bahwa yang membuka lahan tersebut adalah orangtua Penggugat yang bernama Badollah Uki pada Tahun 1940-an dan pada tahun 1953 lahan tersebut dipinjamkan oleh Badollah Uki kepada orangtua Tergugat yang bernama Kasim yang merupakan kakak kandung dari Badollah Uki, selain itu saksi M. Zain menerangkan bahwa saksi pernah melihat Badollah Uki menggarap/ mengerjakan lahan tersebut. Bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan didukung dengan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut dari dulu dikuasai oleh orangtua Penggugat yang bernama Badollah Uki terbukti dengan nama wajib pajak yang tertera pada STTS, SPPT PBB serta IPEDA Pedesaan atas nama Badollah Uki yang merupakan orangtua dari Penggugat dan Turut Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan, oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang dulunya dibuka oleh orangtua Penggugat yang bernama Badollah Uki sehingga gugatan Penggugat pada poin ke-2 dan ke-3 cukup beralasan oleh karena itu patut dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan bukti lain yang dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas tanah sengketa yang diperoleh, maka Majelis menilai cukup beralasan apabila obyek sengketa yang terletak Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah $\pm 7.227 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad, Sebelah Selatan dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat, Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas, Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat dan Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahoda yang luas seluruhnya adalah 28.046 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat, Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim Gani, Sebelah Barat dengan tanah Arahman BO, Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat, adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengugat telah mampu membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas berdasarkan keterangan saksi M.Ali Gena, Siti Siyah, M.Zain, Mahdar, bukti P-1 s/d P-10 , maka dengan demikian Petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2, karena terhadap petitum Penggugat selanjutnya sebagaimana tersebut dalam angka 3, dimana Tergugat



menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi terdapat 4 (empat) kriteria dan atau unsur-unsur dimana seseorang ataupun badan hukum dapat dikatakan telah melanggar hukum apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bertentangan dengan kewajiban sipelaku ; melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah susila orang lain, bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta-fakta sebagaimana Pembuktian Penggugat diatas berdasarkan bukti saksi-saksi yang saling bersesuaian telah mampu memberikan dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang suatu peristiwa atau fakta yang disengketakan , oleh karenanya maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;---

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya terhadap petitum angka 2 maka terhadap Petitum Penggugat selanjutnya sebagaimana tersebut dalam angka 4 yang sifatnya accesoir terhadap petitum angka 2 sehingga petitum angka 4 harus dikabulkan juga;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam), oleh karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah Obyek Sengketa maka dengan demikian Petitum Angka 5 dan 6 haruslah ditolak; -----

Menimbang, terhadap petitum angka 8, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya banding maupun kasasi maka berdasarkan ketentuan pasal 191 (1) Rbg / 180 (1) HIR maupun SEMA No.3 tahun 2000, Petitum Penggugat angka 8 ini, haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karenanya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa maka dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata dan Rbg serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa :-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk

Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;-----
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh

Penggugat;-----

Dan;-----

⇒ Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahoda yang luas seluruhnya adalah $\pm 28.046 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Timur dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh

Penggugat;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim Gani;-----

- Sebelah Barat dengan tanah Arahman BO;-----

- Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;-----

Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan menguasai tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;-----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpasyarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 21
November 2013 oleh kami **DEDY HERIYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA
AYU MASYUNI, SH.** dan **RINI KARTIKA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, 12 Desember 2013 oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim
Ketua Majelis dan didampingi oleh **IDA AYU MASYUNI, SH.** dan **RINI KARTIKA,
SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh
SUHAEDI SUSANTO,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat serta Turut
Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T T D

1 **IDA AYU MASYUNI, SH.**
GUNAWAN,SH.

T T D

2 **RINI KARTIKA, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

T T D

FATRIA

PANITERA PENGGANTI

T T D

SUHAEDI SUSANTO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. P N B P	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.000.000,-
3. PNBP Relas	:	Rp. 50.000,-
4. ATK	:	Rp. 100.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.000.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.3.191.000,- (Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera / Sekretaris

M. SALEH, SH
NIP. 19601029 198303 1 005

Catatan :

- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat Menyatakan Banding pada tanggal 16 Desember 2013.
- Diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat KASIM BIN MAHDI secara lisan pada tanggal 28 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)